

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH - DESA BORIKAMASE KECAMATAN MAROS BARU
KABUPATEN MAROS - PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
2023

ABS KPT KPU MAROS NO. 69 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA BORIKAMASE
KECAMATAN MAROS BARU KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan dan pengangkatan petugas Pemutakhiran Data pemilih Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru untuk Pemilihan Umum 2024;

- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No.7 Tahun 2017 ; PKPU No.8 tahun 2022 ; BA Pleno PPS Desa Borikamase No. 05/PP.04.1-BA/7309.04.2004/2023
- Dalam keputusan ini diatur tentang : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ; Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Februari 2023

- Lampiran 1 halaman.